



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

Kode/No:
SOP/KLN/LKUI/02

Tanggal:
15 Oktober 2021


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA INTERNASIONAL

Revisi Ke : 2
Halaman/Dari:1/8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Taufiq, M.Ed.	Kasie. KUI		10-10-2021
Diperiksa	Isna Fitria Agustina, M.Si.	Kepala LKUI		11-10-2021
Disetujui	Eko Hardi Ansyah, M.Psi, Psikolog.	Wakil Rektor III		13-10-2021
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		15-10-2021



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/KLN/LKUI/02
		Tanggal: 15 Oktober 2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA INTERNASIONAL	Revisi Ke : 2
		Halaman/Dari:1/8

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kerjasama Internasional yang ditangani oleh Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional (LKUI) adalah kerjasama pada tingkat Universitas Internasional atau Lembaga Luar Negeri. Untuk kerjasama yang diinisiasi dan dilakukan di tingkat Fakultas, LKUI memiliki fungsi pendampingan. Fakultas diharapkan mengkomunikasikan segala bentuk kerjasama yang telah dilakukan kepada LKUI dalam rangka pendataan kerjasama universitas yang berhubungan dengan program dan kegiatan akademis tingkat internasional yang selanjutnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh LKUI kepada lembaga terkait.

2. Tujuan

- a. SOP ini disusun sebagai acuan bagi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam melaksanakan program kerjasama dengan berbagai instansi secara kelembagaan dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama.
- b. Memastikan bahwa kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Meningkatkan jumlah pihak eksternal yang melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam meningkatkan mutu Umsida.
- d. Menjamin bahwa MoU/MoA/IA dapat ditindaklanjuti dengan bersungguh-sungguh.
- e. Menjalin hubungan kerjasama internasional dengan institusi relevan yang memiliki program dan kegiatan yang sejalan dengan visi misi Umsida.
- f. Meningkatkan kualitas Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk menjadi world-class-university 2.
- g. Mengembangkan jaringan dengan badan / lembaga di luar negeri dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

3. Indikator Keberhasilan

- a. Terdapat Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang terimplementasi dalam program dan kegiatan.
- b. Terdapat Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* yang sesuai ketentuan dan terdokumentasi lengkap di LKUI.

4. Pihak Yang Terlibat

- a. Rektorat
- b. LKUI

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/KLN/LKUI/02
		Tanggal: 15 Oktober 2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA INTERNASIONAL	Revisi Ke : 2
		Halaman/Dari:2/8

- c. Fakultas
- d. Unit atau Lembaga terkait

5. Acuan Kegiatan

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- c. PERMENRISTEKDIKTI No. 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kemenristekdikti
- d. Statuta UMSIDA Tahun 2018
- e. RIP UMSIDA Tahun 2018/2019 - Tahun 2038/2039
- f. Renstra UMSIDA Tahun 2018/2019 - Tahun 2022/2023
- g. Program kerja LKUI Tahun 2020/2021 - 2021/2022

6. Penanggungjawab Kegiatan

a. Rektorat	Memberikan persetujuan atas Nota Kesepahaman atau memorandum of Understanding dengan pihak mitra.
b. LKUI	Menjalankan prosedur kerjasama.
c. Fakultas	Menjalankan kegiatan kerja sama

7. Syarat Mengikuti Kegiatan:

- a. Ada Potensi Program / Kegiatan yang akan dikerjasamakan
- b. Dokumen Kerjasama berupa Laporan Kegiatan

8. Dokumen Penunjang Kegiatan

- a. Dokumen kerjasama meliputi;
 - Dokumen MoU
 - Dokumen MoA
 - Surat pernyataan mitra
 - Monev Kerjasama
 - Laporan Kerjasama
- b. Profil Mitra yang akan bekerjasama

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/KLN/LKUI/02
		Tanggal: 15 Oktober 2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA INTERNASIONAL	Revisi Ke : 2
		Halaman/Dari:3/8

9. Prosedur Kegiatan

- a. Fakultas mengusulkan /menginisiasi kegiatan Kerjasama sesuai dengan program pengembangan fakultas melalui LKUI
- b. LKUI melakukan kontak dengan institusi di luar negeri atau menindaklanjuti kepentingan kerjasama yang diusulkan
- c. KUI mengkomunikasikan segala hasil komunikasi dengan pihak di luarnegeri kepada Fakultas dan pimpinan universitas
- d. LKUI menangani penyusunan MoU yang dibuat dalam dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- e. Warek III menelaah MoU hasil komunikasi kerjasama untuk menentukan keberlanjutannya
- f. LKUI bersama dengan unit menyusun MOA untuk realisasi kegiatan
- g. Rektor Menandatangani MoU dengan pihak terkait



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA INTERNASIONAL**

**Kode/No:
SOP/KLN/LKUI/02**

**Tanggal:
15 Oktober 2021**

Revisi Ke : 2

Halaman/Dari:4/8





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**

**Kode/No:
SOP/KLN/LKUI/02**

**Tanggal:
15 Oktober 2021**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA INTERNASIONAL**

**Revisi Ke : 2
Halaman/Dari:5/8**